



PADIATAPA DAN PERHUTANAN SOSIAL: Studi Kasus Pengusulan Hutan Desa di Kabupaten Sinjai

*FPIC and Community Forestry:
The Case Study of Forest Village Initiation at Sinjai Regency*

^{1,2}Emban Ibnurusyd Mas'ud, ¹Muh. Ikhsan, ^{2,3}Andi Khairil A. Samsu, ⁴Anugrahandini Nasir

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

²Forest and Society Research Group

³Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Peternakan dan Kehutanan, Universitas Muslim Maros

⁴Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar

(Corresponding Author, email: emban.masud@gmail.com)

ABSTRACT

The implementation of FPIC for many program developments, which aligns with the common global issue of Sustainable Development Goals, has become a spotlight nowadays. This research explores how the FPIC works within a formal community forestry scheme initiation in Indonesia. With participant observation as the main hypothetical view and triangulating with the community members' view both in elite structure as well as regular members, the article finds a glorified claim of this concept had been conducted rather than to meet its core value on initiating community forestry scheme in Sinjai Village.

Keywords: Padiatapa, FPIC

ABSTRAK

Tren penerapan Padiatapa dalam pengembangan beragam program semakin meningkat seiring dengan adanya kesepakatan global terkait *Sustainable Development Goals*. Penelitian ini mengeksplorasi tren tersebut dalam konteks program strategis formal pemerintah Indonesia yaitu inisiasi perhutanan sosial. Dengan menggunakan kerangka observasi partisipan sebagai data hipotetik awal, penelitian ini melakukan triangulasi terhadap kelompok masyarakat, baik yang masuk dalam struktur maupun anggota biasa, yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa output administratif penerapan Padiatapa telah terpenuhi namun adanya disrupsi dalam prosesnya maka terbentuk glorifikasi terhadap tujuan substansial inisiasi Hutan Desa di Kabupaten Sinjai.

Keywords: Padiatapa, FPIC, Hutan Desa, Sinjai

PENDAHULUAN

Istilah Padiatapa merupakan akronim dari sebuah konsep yaitu Persetujuan Atas Dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan. Konsep ini merupakan asimilasi konsep yang berasal dari luar yakni *Free, Prior, Inform, and Consent* atau sering disingkat FPIC. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini sering diklaim melalui beragam program yang dilaksanakan di Indonesia, baik itu yang dilakukan oleh institusi-institusi luar negeri maupun institusi-institusi dalam negeri.

Goodland (2004) menjelaskan bahwa Padiatapa awalnya diterapkan dalam dunia kesehatan untuk memberikan perlindungan hak kepada pasien. Prinsip-prinsip perlindungan ini kemudian berkembang menjadi melindungi hak masyarakat adat termasuk hak masyarakat yang terkena dampak suatu program pembangunan dan atau intervensi (Mahanty & McDermott, 2013; Tomlinson, 2019; Young, 2019).

Dalam konteks inisiasi program perhutanan sosial, penerapan Padiatapa memang belum memiliki narasi yang tegas dari sisi regulasi, walaupun demikian secara tidak langsung dengan adanya komitmen pemerintah terhadap target bersama global *Sustainable Development Goals* (SDGs) maka penerapan Padiatapa selalu menjadi arahan kebijakan utama menginisiasi suatu program. SDGs merupakan kesepakatan bersama antar bangsa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan fundamental bagi umat manusia (Sachs, 2012; Fund, 2015; Henderson & Loreau, 2023).

Hingga saat ini masih sedikit literatur yang mencoba memperlihatkan seperti apa penerapan Padiatapa dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia. Lebih mendalam lagi, belum ada penelitian yang mencoba mengkaji penerapan konsep ini dalam konteks perhutanan sosial. Artikel

ini bertujuan untuk mengisi ruang pengetahuan tersebut melalui eksplorasi penerapan Padiatapa dalam proses inisiasi skema Hutan Desa di Kabupaten Sinjai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja observasi oleh partisipan sebagai sumber data hipotetik awal. Kerangka kerja yang dipakai dalam penelitian ini cenderung mengikuti pandangan Musante & DeWalt (2010) serta Musante (2015) yang mendefinisikan metode ini sebagai suatu cara mengobservasi suatu fenomena melalui sudut pandang pelaku. Dalam konteks ini, salah satu penulis merupakan pelaku dalam proses-proses fasilitasi inisiasi skema Hutan Desa di Kabupaten Sinjai.

Data hipotetik tersebut kemudian ditriangulasikan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara semi-terstruktur kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa, baik yang masuk dalam struktur kepengurusan maupun individu yang berstatus sebagai anggota reguler. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif.

Adapun kerangka analisis yang digunakan mencoba mengelaborasi tahapan penerapan FPIC terhadap suatu komunitas milik *Food and Organization of the United Nations* (FAO, 2016) yang telah dimodifikasi oleh peneliti berdasarkan konteks penelitian.

Untuk mendapatkan data dan hasil yang detail, penelitian ini berfokus kepada proses inisiasi Hutan Desa di Desa Barania Kabupaten Sinjai. Alasan utama memilih lokasi penelitian karena karakteristik masyarakat di Desa tersebut masih didominasi oleh individu-individu yang mata pencaharian utamanya adalah petani serta kondisi lingkungan dataran tinggi

yang cenderung didominasi oleh lansekap hutan dan pertanian (BPS, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara historis, ide masuknya skema perhutanan sosial berasal dari salah satu masyarakat yang melihat adanya kebijakan dari pemerintah memberikan akses terhadap lahan hutan kepada masyarakat. Pengusul tersebut terinspirasi dengan kisah-kisah pemberian akses kawasan hutan negara kepada masyarakat.

Salah satu partisipan dalam proses FGD kembali menguatkan hasil wawancara di atas, menyatakan bahwa *“kami mendengar kabar dari desa lain yang telah mengelola perhutanan sosial bahwa pemerintah memiliki program untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dan pemilihan skema Hutan Desa didasarkan pada hasil musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di desa ini”*.

Pengakuan di atas sekaligus memperkuat adanya proses-proses yang terjadi sebelum inisiasi formal pengusulan hutan desa dilaksanakan. Walaupun pemahaman awal mereka cenderung berbeda dengan konsep formal hutan desa, usulan tersebut berhasil terkomunikasikan dalam kelembagaan desa dan ditindaklanjuti hingga ke tahap pengusulan formal.

Keinginan untuk mendapatkan ijin tersebut bertepatan dengan momentum kerjasama antara Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kolaborasi tersebut, TLKM membantu terbentuknya lembaga masyarakat calon pengelola hutan desa, membantu proses penyusunan dokumen usulan Hutan Desa, dan memfasilitasi

komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah provinsi.

Dalam dokumen usulan terlihat faktor utama yang melatarbelakangi pengusulan Hutan Desa di Desa Barania adalah potensi wisata. Latar belakang yang cukup kontras dengan ekspektasi masyarakat yang menginginkan hak akses, hak kelola lahan untuk mendapatkan hasil hutan, dan bahkan beberapa memiliki keinginan mendapatkan pengakuan hak milik kawasan hutan. Hal ini kemudian menjadi potensi konflik tersendiri, pertentangan antara ekspektasi masyarakat dengan ekspektasi pemerintah.

Pengalaman TLKM dalam menangani potensi konflik serupa membawa lembaga tersebut melakukan beberapa kali pertemuan untuk memberikan pemahaman dan titik temu kepada kedua belah pihak. Implikasinya disepakatinya pengusulan Hutan Desa beserta nama-nama pengelolanya.

Adanya pertemuan-pertemuan tersebut mengindikasikan adanya proses-proses permintaan persetujuan yang dilakukan kepada masyarakat terhadap masuknya program perhutanan sosial. Atau dengan kata lain proses Padiatapa ini telah memiliki ruang dan waktunya tersendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses Padiatapa dalam proses inisiasi tersebut?

komparasi antara jumlah masyarakat yang namanya masuk sebagai pengelola hutan desa dengan tingkat kehadiran dalam setiap proses yang mendiskusikan inisiasi Hutan Desa dapat terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tahapan dan Partisipasi Masyarakat Pengelola Hutan Desa di Desa Barania

Proses Inisiasi	Jumlah Partisipan	Persentase
Musyawarah Desa I	27	60 %
Sosialisasi	24	53,3 %
Musyawarah Desa II	25	55,5 %
Pengumpulan dan Persiapan Dokumen	27	60 %
Rata-Rata	26	57,2 %

Kondisi ini memperlihatkan fakta bahwa secara formal terdapat empat tahap formal proses inisiasi hutan desa dengan tingkat partisipasi mendekati setengah jumlah partisipan. Hal ini berarti hampir sebagian anggota pengelola hutan desa tidak terlibat dalam setiap proses-proses inisiasi. Dalam konteks Padiatapa, juga mengindikasikan adanya potensi klaim terhadap persetujuan perhutanan sosial beserta hak dan kewajibannya.

Hasil penelusuran lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa masyarakat sebenarnya setuju diterapkannya perhutanan sosial dengan skema apapun selama tidak mengganggu kebiasaan dan aktivitas sehari-hari mereka. Potensi klaim tidak terbukti. Walaupun demikian beberapa masyarakat yang tidak mengikuti proses-proses inisiasi secara terstruktur, sebagian besar mengakui tidak mengetahui dengan baik seperti apa Hutan Desa termasuk hak dan kewajibannya Irma, A., Nirawati, N., M, M., Imran, A., & Djafar, M. (2024). Mereka lebih cenderung mengetahui bahwa Hutan Desa dibutuhkan untuk mengelola wisata dan membantu pendapatan desa sekaligus memberikan hak akses kepada mereka sehingga tidak terintimidasi lagi oleh polisi hutan (pihak pemerintah) mengelola lahan mereka dalam kawasan.

Fakta di atas memperlihatkan bahwa walaupun masyarakat sepakat untuk menerapkan skema Hutan Desa di

wilayahnya, namun mereka juga mengharapkan adanya ruang diskresi, yang tidak diinginkan atau disenangi oleh pemerintah, sehingga aktivitas lama mereka bisa tetap berjalan. Paradoksnya, dalam proses-proses inisiasi tersebut belum mampu membahas ruang diskresi tersebut sehingga permasalahan ini terus tersimpan dan berpotensi menjadi ruang abu-abu dan berpotensi menjadi konflik di masa yang akan datang, Irundu, D., Indhasari, F. I., Utami, W., & Sartika, S. (2023). Temuan di atas memperlihatkan sebuah fenomena terlaksananya proses Padiatapa secara administratif namun secara proses belum mampu mengangkat substansi masalah permasalahan di masyarakat. Bahkan menurut Lindahl & Rehn (2007) kejadian di atas akan sering terulang utamanya program-program yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan setelah lebih dari 1 dekade ternyata melalui penelitian ini proyeksi artikel tersebut terbukti kembali.

Kondisi seperti ini seringkali terjadi dalam penerapan berbagai program, baik di pemerintahan maupun bantuan program internasional, namun sering diabaikan dan berakhir menjadi konflik laten. Contoh paling terkenal dan sering menjadi rujukan citasi dalam dunia akademi adalah kasus Lesotho (Ferguson, 1994). Ia menjelaskan sebuah konsep Mesin Anti Politik (*Anti Politic Machines*) dimana sebuah proyek di suatu wilayah bernama Lesotho yang didanai dengan sangat besar dan multi tahun, mengalami kegagalan karena proses-prosesnya cenderung terjebak pada proses-proses pemenuhan kebutuhan administratif dan sangat apolitis.

Selain itu, kondisi di atas juga dipengaruhi oleh beberapa mekanisme penerapan Padiatapa yang mengalami disrupsi akibat target capaian berjangka pendek dan ketersediaan dukungan fasilitasi yang terbatas secara finansial. Beberapa hasil temuan eksplorasi tahapan

penerapan Padiatapa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap awal penerapan Padiatapa telah berhasil memetakan para pihak. Walaupun demikian, mereka belum terorganisir mengeksplorasi dan menganalisis substansi suatu masalah. Termasuk ketidakmampuan fasilitator melaksanakan proses fasilitasi dengan baik karena adanya tenggat waktu yang kurang proporsional.
2. Tidak dilaksanakannya proses pemetaan partisipatif yang memberikan informasi yang baik mengenai kondisi demografi dan geografi masyarakat. Proses ini direduksi mengandalkan musyawarah desa dan data-data sekunder.
3. Proses pengumpulan dokumen lengkap kepada anggota kelompok pada dasarnya telah dilakukan dengan memberikan informasi mengenai hutan desa dan tujuan skema ini secara normatif. Proses-proses informal dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi komunikasi sehingga tujuan permintaan kesediaan terlibat sekaligus penyediaan dokumen dapat terealisasi. Dalam proses ini sama sekali tidak ada paksaan termasuk upaya-upaya menggunakan relasi kuasa antara pihak pemerintah desa dengan anggota masyarakatnya.
4. Belum dipersiapkan dan terlaksananya mekanisme komplain dan umpan balik terhadap proses-proses yang telah dilakukan.

Dari alur proses inisiasi hutan desa tersebut, prinsip-prinsip Padiatapa telah terpenuhi dimana seluruh masyarakat secara sadar mengakui dan menyetujui bahwa di wilayah tempat mereka beraktivitas akan dikelola melalui skema Hutan Desa. Bahkan, mereka memberikan pengakuan secara lisan dan tertulis untuk terlibat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Namun, terdapat kelemahan dalam

pengungkapan keinginan dan permasalahan substansial dari masyarakat akibat ruang dan waktu yang singkat. Implikasinya, pembicaraan mengenai permasalahan yang diselesaikan belum tepat sasaran (manajemen pengelolaan lahan) melainkan berfokus pada glorifikasi pengelolaan wisata.

Ketidakmampuan membaca permasalahan dengan baik serta rendahnya kemampuan mendorong partisipasi aktif masyarakat mengungkapkan permasalahan substantif, sebenarnya telah diperingatkan dan sangat relevan dengan penelitian Chambers, dkk. (2022) yang secara tegas menyebutkan banyak program-program pembangunan di dunia, termasuk di Indonesia seringkali dinyatakan sukses walaupun dalam kenyataannya memberikan dampak negatif secara substansial akibat kecacatan suatu proses penguatan dan atau pemberdayaan suatu program. Li (2007) menyebut kegagalan di atas akibat teknikalisis permasalahan sedangkan Fred (2018) menyebutnya kegagalan akibat proyektifikasi. Padiatapa yang menjadi isu bersama yang diharapkan mengantisipasi adanya eksklusi yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat terdampak proyek justru ikut terjebak dalam glorifikasi dan aksi-aksi teknikal-administratif.

KESIMPULAN

Penerapan Padiatapa dalam skema Hutan Desa di Kabupaten Sinjai telah terjadi dan mampu memenuhi target output administratifnya. Walaupun demikian, dalam prosesnya mengalami disrupsi yang berimplikasi terhadap munculnya glorifikasi permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2024. Volume XXV, 2024.
- Chambers, J. M., Massarella, K., & Fletcher, R. (2022). The right to fail? Problematizing failure discourse in international conservation. *World development*, 150, 105723.
- FAO. (2016). Free Prior and Informed Consent: An Indigenous peoples' right and a good practice for local communities. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2018-New/Our_Pillars/FPIC_package.zip
- Fred, M. (2018). Projectification: The Trojan horse of local government.
- Fund, S. (2015). Sustainable development goals. Available at this link: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality>
- Goodland, R. (2004). Free, prior and informed consent and the World Bank Group. *Sustainable Development Law and Policy*, 4, 66.
- Henderson, K., & Loreau, M. (2023). A model of Sustainable Development Goals: Challenges and opportunities in promoting human well-being and environmental sustainability. *Ecological Modelling*, 475, 110164.
- Irma, A., Nirawati, N., M, M., Imran, A., & Djafar, M. (2024). IDENTIFIKASI BENTUK PARTISIPASI DAN UPAYA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. *Jurnal Eboni*, 5(2), 53-62. <https://doi.org/10.46918/eboni.v5i2.1986>.
- Irundu, D., Indhasari, F. I., Utami, W., & Sartika, S. (2023). Persepsi Masyarakat Kth Buttu Puang Untuk Pengembangan Budidaya Trigona Sp. Di Desa Mirring Kabupaten Polman. *Jurnal Eboni*, 5(1), 16-22. <https://doi.org/10.46918/eboni.v5i1.1854>
- Ferguson, J. (1994). *Anti-politics machine: Development, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*. U of Minnesota Press.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. duke university Press.
- Lindahl, M., & Rehn, A. (2007). Towards a theory of project failure. *International Journal of Management Concepts and Philosophy*, 2(3), 246-254.
- Musante, K., & DeWalt, B. R. (2010). *Participant observation: A guide for fieldworkers*. Rowman Altamira.
- Musante, K. (2015). Participant observation. *Handbook of methods in cultural anthropology*, 251-292.
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The lancet*, 379(9832), 2206-2211.
- Tomlinson, K. (2019). Indigenous rights and extractive resource projects: negotiations over the policy and implementation of FPIC. *The International Journal of Human Rights*, 23(5), 880-897.

Young, S. (2019). *Indigenous peoples, consent and rights: troubling subjects*. Routledge.